



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Grobogan.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Grobogan.
6. Bupati adalah Bupati Grobogan.
7. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2025 yang selanjutnya disebut RIPPARKAB adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Grobogan.
8. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
9. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pengusaha.
10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah kabupaten.
11. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
13. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
14. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke destinasi pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah destinasi pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Destinasi Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kabupaten Grobogan.
19. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSPK adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kabupaten Grobogan yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk

wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.

21. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kabupaten, Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten.
22. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
24. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
27. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.

29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
31. Kawasan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung atau budi daya.
32. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
33. Kawasan peruntukan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
34. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
35. Hutan lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
36. Kawasan karst adalah kawasan cagar alam geologi yang dicirikan dengan adanya depresi tertutup, drainase permukaan, dan gua yang dibentuk terutama oleh pelarutan batuan, kebanyakan batuan gamping.

BAB II

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten meliputi :
 - a. pembangunan industri pariwisata;
 - b. pembangunan destinasi pariwisata;
 - c. pembangunan pemasaran pariwisata; dan
 - d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.

- (2) Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RIPPARKAB.
- (3) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. kebijakan pembangunan Kepariwisata Kabupaten.
- (4) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Terwujudnya Citra Budaya Pariwisata Grobogan Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Sejahtera.
- (5) Visi pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diwujudkan melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dengan mengembangkan :
 - a. Industri Pariwisata dengan keterkaitan dan penciptaan nilai tambah dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan Kabupaten yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya berkelanjutan;
 - b. Destinasi Pariwisata yang mempunyai keunikan lokal menuju kepariwisataan nasional yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, sehingga mampu berdaya saing dan berkelanjutan, serta mampu mendorong pembangunan Kabupaten dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Pemasaran Pariwisata yang efektif, sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara; dan
 - d. Kelembagaan Pariwisata dengan tata kelola yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan Kabupaten yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- (6) Tujuan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah :
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;

- b. mengkomunikasikan DPK dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggungjawab;
 - c. mewujudkan industri pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional; dan
 - d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan pembangunan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan industri pariwisata secara profesional.
- (7) Sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, adalah peningkatan :
- a. kunjungan wisatawan nusantara;
 - b. kunjungan wisatawan mancanegara;
 - c. pengeluaran wisatawan nusantara;
 - d. penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara; dan
 - e. produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan.
- (8) Kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi pembangunan kepariwisataan Kabupaten dilaksanakan dengan :
- a. berdasarkan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan;
 - b. berorientasi pada upaya peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan serta pelestarian lingkungan;
 - c. tata kelola yang baik;
 - d. cara terpadu, lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
 - e. mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

Pasal 3

RIPPARKAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 4

- (1) RIPPARKAB menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

- (2) RIPPARKAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Rinci Pembangunan Kepariwisata Kabupaten.

Pasal 5

Indikator sasaran pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (7), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (8) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program Pembangunan Kepariwisata Kabupaten dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025 yang meliputi pembangunan :

- a. industri pariwisata kabupaten;
- b. DPK/Kawasan Strategis Pariwisata/Kawasan Pengembangan Pariwisata;
- c. pemasaran pariwisata kabupaten; dan
- d. kelembagaan kepariwisataan kabupaten.

BAB III

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Pembangunan industri pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 8

Kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata.

Pasal 9

Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi kegiatan :

- a. meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- b. menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan
- c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 10

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi daya saing :

- a. daya tarik wisata;
- b. fasilitas pariwisata; dan
- c. aksesibilitas.

Paragraf 1
Daya Tarik Wisata

Pasal 11

Kebijakan peningkatan daya saing daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 12

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi kegiatan :

- a. mengembangkan manajemen atraksi;
- b. memperbaiki kualitas interpretasi;
- c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
- d. meningkatkan pengemasan produk wisata.

Paragraf 2 Fasilitas Pariwisata

Pasal 13

Kebijakan peningkatan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.

Pasal 14

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan :

- a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.

Paragraf 3 Aksesibilitas

Pasal 15

Kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi

yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju destinasi pariwisata.

Pasal 16

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 17

Kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 18

Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, meliputi kegiatan penguatan :

- a. kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat;
- b. implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat;
dan
- c. monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Penciptaan Kredibilitas Bisnis

Pasal 19

Kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.

Pasal 20

Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, meliputi kegiatan :

- a. menerapkan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar yang berlaku dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal;
- b. menerapkan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik; dan
- c. mendukung penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi.

Bagian Keenam
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan

Pasal 21

Kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 22

Strategi untuk pengembangan manajemen usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, meliputi kegiatan :

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB IV
PEMBANGUNAN DPK/KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA/KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pembangunan DPK/Kawasan Strategis Pariwisata/Kawasan Pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. Kawasan Strategis Pariwisata/Kawasan Pengembangan Pariwisata;
- b. pembangunan daya tarik wisata;
- c. pembangunan aksesibilitas pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten

Pasal 24

Perwilayahan Pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi :

- a. DPK;
- b. KSPK; dan
- c. KPPK.

Pasal 25

- (1) Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki :
 - a. komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks regional maupun nasional;
 - d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Kabupaten; dan
 - h. keunggulan daya saing regional, nasional dan internasional.
- (2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a ditentukan dengan kriteria :
 - a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kabupaten, yang diantaranya merupakan KSPK dan KPPK;
 - b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas secara regional, nasional dan internasional, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b ditentukan dengan kriteria :

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara nasional;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala regional, nasional maupun khususnya internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

(4) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c ditentukan dengan kriteria :

- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
- b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala regional;
- c. memiliki potensi pasar skala regional dan nasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;

- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan potensial nasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan.

Pasal 26

- (1) Perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) DPK tersebar di semua kecamatan;
 - b. 4 (empat) KSPK tersebar di DPK; dan
 - c. 10 (sepuluh) KPPK tersebar di DPK.
- (2) Perwilayahan 3 (tiga) DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. DPK Purwodadi-Api Abadi Mrapen dan sekitarnya;
 - b. DPK Wilayah Kawasan Karst dan sekitarnya; dan
 - c. DPK Bledug Kuwu dan sekitarnya.
- (3) DPK Purwodadi-Api Abadi Mrapen dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. KSPK Api Abadi Mrapen dan sekitarnya;
 - b. KSPK Purwodadi kota dan sekitarnya;
 - c. KPPK Goa Maria-Gubug Kota dan sekitarnya; dan
 - d. KPPK Sendang-Goa Temurejo dan sekitarnya.
- (4) DPK Wilayah Kawasan Karst dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. KSPK Desa Wisata-Makam Ki Ageng Tarub dan sekitarnya;
 - b. KPPK Goa Lawa & Macan dan sekitarnya;
 - c. KPPK Klambu Kota-Sendang Keongan dan sekitarnya;
 - d. KPPK Puncak Pelangi dan sekitarnya; dan
 - e. KPPK Sendang Wangi dan sekitarnya.
- (5) DPK Bledug Kuwu dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. KSPK Bledug Kuwu dan sekitarnya;
 - b. KPPK Banjarejo dan sekitarnya;
 - c. KPPK Kedung Ombo dan sekitarnya;
 - d. KPPK Cindelas dan sekitarnya; dan
 - e. KPPK Sendang Coyo dan sekitarnya.

- (6) Peta perwilayahan pembangunan DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Kebijakan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK;
- b. implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK.

Pasal 28

(1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi kegiatan penyusunan :

- a. rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK; dan
- b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK.

(2) Strategi untuk implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan melalui penyusunan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten.

(3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi :

- a. penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK; dan
- b. peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pelaku usaha serta masyarakat.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana detail DPK, KSPK dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik Wisata

Pasal 29

- (1) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi :
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.

Pasal 30

- Kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), meliputi :
- a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan daerah;
 - b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
 - c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
 - d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK.

Pasal 31

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi kegiatan :

- a. mengembangkan daya tarik wisata di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi kegiatan :
- a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.
- (3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi kegiatan :
- a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, meliputi kegiatan :
- a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 32

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi penyediaan dan pengembangan:
- a. sarana dan prasarana transportasi angkutan jalan darat, sungai dan angkutan kereta api; dan
 - b. sistem transportasi angkutan jalan darat, sungai dan angkutan kereta api.

- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 33

Kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan darat, sungai dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan :

- a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK; dan
- b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 34

(1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, meliputi kegiatan :

- a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;
- b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- c. mengembangkan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

(2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas :

- a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
- b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 35

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan :

- a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK;
- b. keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
- c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.

Pasal 36

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, meliputi peningkatan :
 - a. ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK.
- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik

dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan :

- a. jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK; dan
 - b. keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas:
- a. jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan
 - b. fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

Pasal 37

Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan darat, sungai dan angkutan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, meliputi peningkatan kemudahan :

- a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
- b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 38

- (1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.

- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan :
- a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK; dan
 - b. kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.

Pasal 39

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata

Pasal 40

Kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d meliputi :

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK; dan
- c. pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 41

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan

pengembangan DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi :

- a. pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan fasilitas pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta; dan
- c. perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata.

(2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi kegiatan mendorong dan menerapkan :

- a. berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta;
- b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.

(3) Strategi untuk pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, meliputi :

- a. penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- b. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pemberian insentif dan disinsentif dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 43

Kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e meliputi :

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan akses dan dukungan teknologi dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;

- i. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- j. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 44

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a, meliputi :
 - a. pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk optimalisasi pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, meliputi :
 - a. peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata;
 - b. peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan kabupaten; dan
 - c. pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan.
- (3) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c, meliputi :
 - a. peningkatan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata;
 - c. peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata; dan

- d. peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal.
- (4) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d, meliputi :
- a. pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (5) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e, meliputi kegiatan :
- a. mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar.
- (6) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf f, meliputi :
- a. penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah.
- (7) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g, meliputi kegiatan :
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro,

- kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf h, meliputi kegiatan :
- a. meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia;
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat; dan
 - c. mendorong pemberian bantuan teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata.
- (9) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf i, meliputi kegiatan meningkatkan :
- a. pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di kabupaten;
 - b. peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat;
 - c. peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (10) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf j, meliputi kegiatan :
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi, pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 45

Kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f meliputi peningkatan :

- a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 46

(1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk :

- a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan; dan
- b. mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan :

- a. penyederhanaan layanan investasi di bidang pariwisata; dan
- b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

(3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c, meliputi kegiatan :

- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
- b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan diluar negeri; dan
- c. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB V
PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

Pembangunan pemasaran pariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pengembangan :

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 48

Kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.

Pasal 49

Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi kegiatan :

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan

- f. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (*Meeting*), insentif (*Incentive*), konvensi (*Convention*) dan pameran (*Exhibition*) yang diselenggarakan oleh sektor lain.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 50

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi :

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata kabupaten secara berkelanjutan baik citra pariwisata Kabupaten maupun citra pariwisata destinasi; dan
- b. peningkatan citra pariwisata kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

Pasal 51

- (1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan :
 - a. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing; dan
 - b. pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi :
 - a. karakter geografis;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan pemosisian (*positioning*) citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.

- (4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, diwujudkan melalui promosi, komunikasi, dan diplomasi.

Bagian Keempat

Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 52

Kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan.

Pasal 53

Strategi untuk mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, meliputi meningkatkan :

- a. keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, Provinsi dan Kabupaten; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima

Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 54

Kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d, meliputi :

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di luar negeri.

Pasal 55

- (1) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Kabupaten di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, meliputi kegiatan menguatkan :
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri; dan
 - b. dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi, dan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten.
- (2) Strategi untuk menguatkan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, meliputi kegiatan menguatkan :
 - a. fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata kabupaten di luar negeri, dan
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata kabupaten di luar negeri.
- (3) Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata kabupaten di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata kabupaten, pelaku promosi pariwisata Jawa Tengah di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata yang berada di luar negeri.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi :

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 57

Kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, meliputi kegiatan :

- a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan kabupaten;
- b. memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan kabupaten;
- c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
- e. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata.

Pasal 58

- (1) Strategi untuk akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi kegiatan penguatan :
 - a. tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
 - b. kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan; dan
 - c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata baik secara internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi kegiatan :
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;

- c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi kegiatan :
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi; dan
 - c. menguatkan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi kegiatan :
- a. menguatkan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah daerah;
 - b. memfasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata kabupaten; dan
 - c. menguatkan kemitraan Badan Promosi Pariwisata kabupaten dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi kegiatan :
- a. memfasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata kabupaten; dan
 - b. menguatkan kemitraan Gabungan Industri Pariwisata kabupaten dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, struktur organisasi, tata cara, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Badan Promosi Pariwisata Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 59

Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, meliputi :

- a. SDM Pariwisata di tingkat Kabupaten; dan
- b. SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 60

Kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata.

Pasal 61

Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, meliputi kegiatan peningkatan :

- a. kemampuan dan profesionalitas pegawai;
- b. kualitas pegawai bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan.

Pasal 62

Kebijakan pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata.

Pasal 63

Strategi untuk pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, meliputi kegiatan peningkatan :

- a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;

- b. kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
- c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

Pasal 64

Kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf c, meliputi peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan :

- a. destinasi pariwisata;
- b. pemasaran pariwisata;
- c. industri pariwisata; dan
- d. kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Pasal 65

(1) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan dalam rangka :

- a. pengembangan daya tarik wisata;
- b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPK;
- c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPK;
- d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

(2) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, meliputi penelitian dan pengembangan :

- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- b. penguatan citra pariwisata kabupaten;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan

- d. peningkatan peran promosi pariwisata kabupaten di dalam dan luar negeri.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi penelitian dan pengembangan :
- a. penguatan industri pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata;
 - d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d, meliputi penelitian dan pengembangan :
- a. organisasi kepariwisataan; dan
 - b. SDM Pariwisata.

BAB VII
INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN

Pasal 66

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 serta penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten.

- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab di dukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 67

Pembangunan DPK dan KSPK dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota lain, masyarakat dan dunia usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang membidangi pariwisata melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARKAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 25 November 2019
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 25 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2019 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN,
PROVINSI JAWA TENGAH : (5-345/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019 - 2025

I. UMUM

Pariwisata merupakan salah satu sektor kehidupan yang memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian, yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Kemajuan dan kesejahteraan yang makin tinggi telah menjadikan pariwisata sebagai bagian pokok dari kebutuhan atau gaya hidup manusia, dan menggerakkan manusia untuk mengenal alam dan budaya ke belahan atau kawasan-kawasan dunia lainnya. Pergerakan manusia selanjutnya menggerakkan mata rantai ekonomi yang saling berkaitan menjadi industri jasa yang memberikan kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, hingga peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Grobogan.

Pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah sebagai salah satu instrumen peningkatan pendapatan daerah. Pembangunan sumber daya manusia pariwisata mempunyai potensi untuk dijadikan instrumen dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya penduduk sekitar destinasi pariwisata. Dengan demikian, pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja kesejahteraan material dan spiritual, melainkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan kultural dan intelektual. Dilihat dari perspektif masyarakat yang lebih luas, pariwisata mempunyai potensi yang jauh lebih besar dan juga lebih mulia, yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan antar manusia dan antarbangsa sehingga terjalin saling pengertian yang lebih baik, sikap saling menghargai, persahabatan dan solidaritas.

Prospek yang strategis pada sektor pariwisata tersebut menjadi peluang yang sangat berarti bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat, oleh karena itu pembangunan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terencana, terarah, terpadu dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam upaya mewujudkan

peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Prospek strategis urusan pariwisata sebagai salah unsur pembangunan di daerah antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan yang menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, minuman, biro perjalanan wisata, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Grobogan harus didorong pengembangannya secara lebih kuat dan diarahkan secara tepat untuk meningkatkan keunggulan banding dan keunggulan saing Kepariwisataan kabupaten dalam peta Kepariwisataan nasional maupun internasional.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah Kabupaten Grobogan harus menyusun dan menetapkan adanya rencana induk pembangunan kepariwisataan.

Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangunan industri pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan destinasi pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan,

meningkatkan kualitas produk dan pelayanan Kepariwisataa serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan pemasaran pariwisata” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan kelembagaan kepariwisataan” adalah upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di destinasi pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kualitas interpretasi" adalah kualitas kemampuan manusia, segala bentuk media dan/ atau alat yang berfungsi mentransformasikan nilai kemenarikan daya tarik wisata kepada wisatawan.

Contoh: kemampuan mengkomunikasikan nilai kemenarikan suatu daya tarik oleh pramuwisata, audio visual, termasuk deskripsi/penjelas dan penanda dari benda-benda koleksi dalam museum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan "etika bisnis" adalah penerapan kriteria-kriteria pantas dan tidak pantas, baik dan tidak baik terhadap seluruh pelaku dan pemangku kepentingan suatu kegiatan bisnis.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan "pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip ekonomi hijau" adalah pengembangan manajemen dengan pendekatan dalam pembangunan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan.

Ekonomi hijau merupakan suatu lompatan besar meninggalkan praktik-praktik ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek yang telah mewariskan berbagai permasalahan yang mendesak untuk ditangani termasuk menggerakkan perekonomian yang rendah karbon (*low carbon economy*).

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Penetapan perwilayahan DPK merupakan penjabaran kebijakan nasional dan provinsi di daerah dan potensi internal daerah yang memiliki karakter dan tema produk wisata dominan dan melekat sebagai pencitraan kawasan tersebut. Perwilayahan DPK di Kabupaten Grobogan masuk didalam lingkup DPP Semarang-Karimunjawa dan DPP Solo-Sangiran dan mengatur rincian dari DPK saja yang berupa KSPP dan KPPP yang berada di Kabupaten Grobogan. Di luar yang sudah ditetapkan oleh Provinsi sepanjang

memberikan manfaat bagi kabupaten bisa ditambahkan perluasan KSPK/KPPK tersendiri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penegakan regulasi pembangunan” adalah pelaksanaan ketentuan-ketentuan perundang-undangan di bidang pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” adalah daya tarik yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Daya tarik wisata alam dijabarkan, meliputi daya tarik wisata alam yang berbasis potensi keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam di wilayah daratan, yang berupa antara lain :

- 1) pegunungan dan hutan, contoh : Pegunungan Karst dan sebagainya.
- 2) perkebunan, contoh : agrowisata dan sebagainya.
- 3) pertanian dan sebagainya.
- 4) bentang alam khusus, contoh : Gua, karst kendeng dan sebagainya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” adalah daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya. Daya tarik wisata budaya meliputi :

- 1) Daya tarik wisata budaya yang bersifat berwujud (tangible) yang berupa antara lain :
 - a) cagar budaya yang meliputi :
 1. benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Contoh : batik, keris, gamelan dan sebagainya.
 2. bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap. Contoh : Tugu penyimpanan pusaka mangkunegaran dan sebagainya.
 3. struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
 4. situs cagar budaya adalah lokasi yang berada didarat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

5. kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki 2 (dua) situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
 - b) perkampungan tradisional dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang khas.
 - c) museum. Contoh : museum wayang, museum kars, museum keris dan sebagainya.
- 2) Daya tarik wisata bersifat tidak berwujud (*intangible*), yang berupa antara lain :
 - a) Wisata religi. Contoh : ziarah.
 - b) Kehidupan adat dan tradisi masyarakat dan aktifitas budaya masyarakat yang khas di suatu area/tempat, (sekaten, gerebeg suro, jamanan pusaka, ruwatan, bersih desa, sedekah bumi dan sejenisnya).
 - c) Kesenian. Contoh : wayang, jathilan dan sebagainya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "daya tarik wisata hasil buatan manusia" adalah daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia/khusus, antara lain:

- 1) fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, yaitu fasilitas yang berhubungan dengan motivasi untuk rekreasi, hiburan (*entertainment*) maupun penyaluran hobi, contoh: Museum Karst, Museum Wayang, Camping Ground, dan sebagainya.
- 2) fasilitas peristirahatan terpadu (*integrated resort*), yaitu kawasan peristirahatan dengan komponen pendukungnya yang membentuk kawasan terpadu.
- 3) fasilitas rekreasi dan olah raga, misalnya: kawasan rekreasi dan olahraga, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan

membuka dan membangun Daya Tarik Wisata baru di Destinasi Pariwisata yang belum berkembang Kepariwisataannya, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dirnaksud dengan "Pembangunan Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Contoh: daya tarik Taman Rekreasi ditambah dengan Tempat Penginapan Keluarga (*Cottage*), Gedung Pertemuan, Kolam Renang Standar Nasional, fasilitas wisata religi dan studi spiritual, dan sebagainya.

Huruf c

Yang dirnaksud dengan "pemantapan Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Contoh: Kawasan Karst ditambah dengan aktifitas minat khusus petualangan alam/*outbond*, *camping ground*, ekowisata pedesaan sekitar Karst, dan sebagainya.

Huruf d

Yang dirnaksud dengan "revitalisasi Daya Tarik Wisata" adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional adalah tempat masuk pertama bagi wisatawan yang akan menuju lokasi wisata atau tempat keluar terakhir wisatawan setelah mengunjungi lokasi wisata. Sebagai contoh : terminal bus atau stasiun kereta api.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Yang dimaksud dengan "prasarana umum" meliputi :

- 1) jaringan listrik dan lampu penerangan;
- 2) jaringan air bersih;
- 3) jaringan telekomunikasi; dan
- 4) sistem pengelolaan limbah.

Yang dimaksud dengan "fasilitas umum" meliputi :

- 1) fasilitas keamanan, seperti: pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (early warning system) di destinasi yang rawan bencana;
- 2) fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*moneychanger*);
- 3) fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- 4) fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;

- 5) fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu (*laundry*), dan tempat sampan;
- 6) fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- 7) fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- 8) fasilitas lahan parkir; dan
- 9) fasilitas ibadah.

Yang dimaksud dengan "fasilitas pariwisata" meliputi :

- 1) fasilitas akomodasi;
- 2) fasilitas rumah makan;
- 3) fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata, fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata (*tourism information center*), dan e-tourism kios;
- 4) polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- 5) toko cinderamata (*souvenir shop*);
- 6) penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata (*tourism sign and posting*); dan
- 7) bentuk bentang lahan (*landscaping*).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "wisatawan berkebutuhan khusus" adalah wisatawan dengan suatu keterbatasan yang memerlukan perlakuan khusus, seperti; wisatawan berusia lanjut, penyandang disabilitas, dan sebagainya.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "regulasi pembangunan" adalah ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang disusun dalam rangka mengatur pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pengarusutamaan gender" adalah strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, dimana aspek gender terintegrasi dalam perumusan kebijakan program dan kegiatan melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "kemitraan rantai nilai usaha" adalah peningkatan kemitraan antarbidang usaha Kepariwisata.

Pariwisata merupakan kegiatan yang memiliki keterkaitan lintas sektor dan lintas skala usaha. Berkembangnya kegiatan pariwisata akan menggerakkan berlapis-lapis mata rantai usaha yang terkait di dalamnya sehingga akan menciptakan efek ekonomi multi ganda (multiplier effect) yang akan memberikan nilai manfaat ekonomi yang sangat berarti bagi semua pihak yang terkait dalam mata rantai usaha Kepariwisata tersebut. Dampak ekonomi multi ganda pariwisata akan menjangkau baik dampak langsung, dampak tak langsung maupun dampak ikutan yang pada umumnya terkait dengan usaha skala kecil dan menengah maupun usaha-usaha di sektor hulu, seperti pertanian, perkebunan, peternakan dan sebagainya.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "sapta pesona" adalah 7 (tujuh) unsur pesona yang harus diwujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan Kepariwisata di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung.

Ketujuh unsur sapta pesona yang dimaksud di atas adalah :

- 1) aman;
- 2) tertib;
- 3) bersih;
- 4) sejuk;
- 5) indah;
- 6) ramah tamah; dan
- 7) kenangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pemberian insentif adalah pemberian kemudahan/fasilitas oleh Pemerintah Kabupaten bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha dalam pengembangan kepariwisataan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan "segmen pasar wisatawan massal" (*mass market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang dimaksud dengan "segmen ceruk pasar" (*niche market*) adalah jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "promosi berbasis tema tertentu" adalah promosi yang diarahkan pada segmen pasar tertentu yang sesuai dengan tema produk yang dipasarkan, seperti: ekowisata, wisata bahari, wisata spiritual, dan sebagainya.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemasaran yang diselenggarakan oleh sektor lain" adalah pemasaran yang berkaitan dengan Kepariwisata yang dilakukan oleh lembaga lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, misalnya pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tim Penggerak PKK, dan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan "citra pariwisata Kabupaten" adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan Kabupaten Grobogan sebagai daerah. Contoh: Grobogan Culture Center, Grobogan The Living Culture.

Yang dimaksud dengan "citra pariwisata destinasi" adalah pencitraan pariwisata yang berbasiskan pada pencitraan wilayah sebagai Destinasi Pariwisata.

Contoh citra pariwisata DPK :

Bledug Kuwu dan sekitarnya " Miracle of Java".

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh ikon secara nasional adalah Prosesi Boyong Grobog.

Contoh ikon secara internasional adalah Api Abadi Mrapen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Contoh komunikasi untuk peningkatan citra pariwisata adalah memberikan tanggapan yang proporsional terhadap pemberitaan negatif mengenai pariwisata kabupaten.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keberadaan promosi pariwisata kabupaten di luar negeri" adalah segenap kemitraan antara pelaku promosi pariwisata kabupaten di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata kabupaten di luar negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penataan kelembagaan" adalah penataan kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Huruf a

Sertifikasi kompetensi diberikan oleh lembaga sertifikasi profesi yang mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Sertifikat diberikan setelah lulus uji kompetensi yang dilakukan berdasarkan standar kompetensi yang disusun bersama-sama oleh instansi pemerintah dibidang pariwisata, asosiasi pariwisata, pengusaha dan akademisi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan "kerjasama" adalah kerjasama yang dilaksanakan dengan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan pihak lain.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
 NOMOR 6 TAHUN 2019
 TENTANG
 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
 KEPARIWISATAAN KABUPATEN GROBOGAN
 TAHUN 2019–2025

INDIKATOR SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN GROBOGAN 2019 – 2025

NO	INDIKATOR	KONDISI TAHUN (2018)	SATUAN	SAMPAI DENGAN TAHUN 2025	
				PESIMIS	OPTIMIS
1	Kunjungan Wisatawan Nusantara*	439.579	Orang	500.000	1.000.000
2	Kunjungan Wisatawan Mancanegara**	100	Orang	5.000	10.000
3	Pengeluaran Wisatawan Nusantara***	500.000	Rupiah	500.000	1.000.000
4	Penerimaan Devisa Dari Wisatawan Mancanegara****	25	Dollar	25	75
5	Produk Domestik Regional Bruto di Bidang Pariwisata*****	4,53	Persentase	4,53	6,00

Catatan :

- * Angka kunjungan wisatawan nusantara dihitung berdasarkan jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata
- ** Angka kunjungan wisatawan mancanegara dihitung berdasarkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Daya Tarik Wisata
- *** Pengeluaran wisatawan nusantara dihitung berdasarkan pengeluaran per hari setiap wisatawan nusantara ketika melakukan perjalanan wisata di Kabupaten Grobogan
- **** Penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara dihitung berdasarkan pengeluaran per hari setiap wisatawan manca negara ketika melakukan perjalanan wisata di Kabupaten Grobogan
- ***** Produk Domestik Regional Bruto di bidang Pariwisata adalah sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang bersumber dari buku Kabupaten Grobogan dalam Angka 2017

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN GROBOGAN TAHUN
2019–2025

PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN (DPK)

Peta perwilayahan pembangunan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK), meliputi :


1. Destinasi Pariwisata Kabupaten Grobogan (DPK);
2. Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Grobogan (KSPK); dan
3. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Grobogan (KPPK)

PETA SEBARAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN



1. DAFTAR 3 (TIGA) DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN

No.	Destinasi Pariwisata Kabupaten Grobogan
1.	DPK Api Abadi Mrapen dan sekitarnya
3.	DPK Bledug Kuwu dan sekitarnya
4.	DPK Karst Sukolilo dan sekitarnya



**PETA DESTINASI PARIWISATA
KABUPATEN GROBOGAN
API ABADI DAN SEKITARNYA**

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRATIF

- Batas Kabupaten
- - - Batas Kecamatan
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Re: Kereta Api

SUNGAI

Sungai

DAYA TARIK WISATA

Wisata Buatan

- 1 Ayodya Bloombang Waterpark
- 2 Taman Simpang lima Purwodadi
- 3 Water and Snow
- 4 Wisata Pesawat & Air Master Park
- 5 Danau Resto
- 6 Kampung Sejo Jagung
- 7 Kuliner Nasi Becek
- 8 Swekee Purwodadi
- 9 Taman Hijau Kota Purwodadi
- 10 Taman Remaja Pungkruk

Wisata Alam

- 1 Brown Canyon Temurejo
- 2 Goa Temurejo Indah
- 3 Rafting Sungai Tuntang
- 4 Sendang Bulusan
- 5 Sendang Temurejo Indah
- 6 White Canyon Mrisi
- 7 Wisata Tengah Sawah

Wisata Budaya

- 1 Api Abadi Mrapen
- 2 Desa Wisata Putat
- 3 Gua Maria Sendangjati
- 4 Makam Ki Ageng Getas Pendowo
- 5 Makam Simbah Abdurrahman Ganjur Godho Mustoko
- 6 Tradisi Penyebrangan Asrah Batin
- 7 Desa Wisata Manggarnas
- 8 Desa Wisata Penadaran

DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

Purwodadi-Api Mrapen dan Sekitarnya

Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten

2 KSPK: Api Abadi Mrapen: Purwodadi

Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten

4 KPPK : Goa Maria-Warung Tengah Sawah; Sendang-Goa Temurejo; Rafting Sungai Tuntang dan Sekitarnya

..... Koridor Antar Kawasan Pariwisata

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
2. Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN

SKALA




ORIENTASI



PETA KUNCI





**PETA DESTINASI PARIWISATA
KABUPATEN GROBOGAN
BLEDUG KUWU DAN SEKITARNYA**

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRATIF
 - Batas Kabupaten
 - Batas Kecamatan

JARINGAN JALAN **SUNGAI**
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal Primer
 - Rel Kereta Api

DAYA TARIK WISATA
Wisata Budaya
 1 Bledug Kuwu
 2 Candi joglo purwodadi
 3 Desa Wisata Banjarejo
 4 Desa Wisata Kuwu
 5 Punden Bakung
 6 Rumah Fossil Banjarejo
 7 Situs Medang
 8 Taman Ganesha Tidur
Wisata Buatan
 1 Kuliner Sego Pecel Gambirang
Wisata Alam
 1 Bukit Nganjir
 2 Buran Londo Banjarejo
 3 Cindelaras
 4 Gunung Buthak
 5 Kalibiru/ Sendang Teleng
 6 Pemaduan Segoro Gunung
 7 Puncak Sigit
 8 Sendang Coyo
 9 Waduk Kedung Ombo
 10 Waduk Nglangon
 11 Waduk Sanggeh
 12 Waduk Simo R2

DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN
 - Bledug Kuwu dan Sekitarnya
Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten
 1 KSPK : Bledug Kuwu dan Sekitarnya
Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten
 4 KPPK : Kedung Ombo; Cindelaras; Situs Medang-Rumah Fossil; Sendang Coyo
 - Koridor Antar Kawasan Pariwisata

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
2. Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN

SKALA

0 3 6 12 18 24
Kilometers

PETA KUNCI

300000 500000

9120000 9280000


300000 500000

9120000 9280000

PROVINSI JAWA TENGAH


ORIENTASI

U
B T
S



2. DAFTAR 4 (EMPAT) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN

No.	Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Grobogan
1.	KSPK Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya
2.	KSPK Purwodadi dan Sekitarnya
3.	KSPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya
4.	KSPK Desa Wisata-Makam Ki Ageng Tarub dan Sekitarnya



PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN API ABADI MRAPEN DAN SEKITARNYA

KETERANGAN

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| BATAS ADMINISTRATIF | PERAIRAN |
| —•—•— Batas Desa | ~ Sungai |
| —•—•— Batas Kabupaten | |
| --- --- Batas Kecamatan | |
| DAYA TARIK WISATA | |
| Wisata Alam | |
| Bentang Alam | |
| Wisata Air Terjun | |
| Wisata Goa | |
| Wisata Mata Air | |
| Wisata Waduk/Bendungan | |
| Wisata Budaya | |
| Desa Wisata | |
| Wisata Religi | |
| Wisata Sejarah | |
| Wisata Buatan | |
| Rekreasi Air | |

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)

- KSPK Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya


RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lain
- Rel Kereta Api
- Stasiun
- Terminal

SUMBER

- Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
- Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan

<p>RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018</p>	<p>PETA KUNCI</p> <p>Lokasi Dipetakan</p>	
	<p>SKALA</p> <p>0 1 2 4 6 8 Kilometers</p>	<p>ORIENTASI</p>



PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN PURWODADI DAN SEKITARNYA

KETERANGAN

- BATAS ADMINISTRATIF**
- - Batas Desa
 - - - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
- PERAIRAN**
- ~ Sungai

- DAYA TARIK WISATA**
- Wisata Buatan**
- Rekreasi Air
 - Taman Berhema
 - Taman Olahraga
 - Wisata Kuliner
 - Wisata Taman Kota
- Wisata Budaya**
- Desa Wisata
 - Museum
 - Seni Kerajinan
 - Wisata Adat Tradisi
 - Wisata Religi
 - Wisata Sejarah

KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA KABUPATEN (KSPK)

- KSPK Purwodadi dan Sekitarnya

- RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lain
 - Rel Kereta Api
 - Terminal


RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018

SKALA

ORIENTASI



- SUMBER**
1. Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
 2. Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan



**PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
KABUPATEN GROBOGAN
BLEDUG KUWU DAN SEKITARNYA**

KETERANGAN

- BATAS ADMINISTRATIF**
- - Batas Desa
 - · - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
- PERAIRAN**
- Waduk/Bendungan
 - Sungai

- DAYA TARIK WISATA**
- Wisata Budaya**
- Desa Wisata
 - Museum
 - Seni Kerajinan
 - Wisata Sejarah
- Wisata Buatan**
- Taman Olahraga
- Wisata Alam**
- Bentang Alam
 - Wisata Mata Air
 - Wisata Waduk/Bendungan

- KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
KABUPATEN (KSPK)**
- KSPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya

- RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lain
 - Rel Kereta Api
 - Stasiun
 - Terminal

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2018**


SKALA

ORIENTASI

PETA KUNCI

Lokasi Dipetakan

- SUMBER**
- Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
 - Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan



**PETA KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
KABUPATEN GROBOGAN
DESA WISATA-MAKAM KI AGENG TARUB
DAN SEKITARNYA**

KETERANGAN


- BATAS ADMINISTRATIF**
- - Batas Desa
 - - - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
- PERAIRAN**
- ~ Sungai

- DAYA TARIK WISATA**
- Wisata Budaya**
- Desa Wisata
 - Museum
 - Seni Kerajinan
 - Wisata Adat Tradisi
 - Wisata Religi
 - Wisata Sejarah
- Wisata Buatan**
- Rekreasi Air
- Wisata Alam**
- Agro Wisata
 - Benteng Alam
 - Wisata Air Terjun
 - Wisata Goa
 - Wisata Hutan/Bukit
 - Wisata Mata Air
 - Wisata Sungai
 - Wisata Waduk/Bendungan

- KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
KABUPATEN (KSPK)**
- KSPK Desa Wisata-Makam Ki Ageng Tarub

- RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lain
 - Terminal

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2018**




PETA KUNCI



- SUMBER**
- Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
 - Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan

3. DAFTAR 11 (SEBELAS) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN


No.	Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Grobogan
1.	KPPK Sendang-Goa Temurejo dan Sekitarnya
2.	KPPK Goa Maria-Gubug Kota dan Sekitarnya
3.	KPPK Rafting Sungai Tuntang dan Sekitarnya
4.	KPPK Banjarejo dan Sekitarnya
5.	KPPK Kedung Ombo dan Sekitarnya
6.	KPPK Cindelaras dan Sekitarnya
7.	KPPK Sendang Coyo dan Sekitarnya
8.	KPPK Goa Lawa & Macan dan Sekitarnya
9.	KPPK Klambu Kota-Sendang Keongan dan Sekitarnya
10.	KPPK Puncak Pelangi dan Sekitarnya
11.	KPPK Sendang Wangi dan Sekitarnya



PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN SENDANG-GOA TEMUREJO DAN SEKITARNYA

KETERANGAN	
BATAS ADMINISTRATIF	PERAIRAN
- - - Batas Desa	Sungai
- - - Batas Kecamatan	Waduk/Bendungan
— Batas Kabupaten	
DAYA TARIK WISATA	
Wisata Alam	
	Wisata Mata Air
	Wisata Goa
	Bentang Alam
Wisata Budaya	
	Desa Wisata
	Wisata Religi
Wisata Buatan	
	Rekreasi Air
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)	
	KPPK Sendang-Goa Temurejo dan Sekitarnya
RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS	
	Jalan Arteri Primer
	Jalan Kolektor Primer
	Jalan Lokal Primer
	Jalan Lain
	Rel Kereta Api
	Stasiun
SUMBER	
1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001	
2. Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan	

<p>RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018</p>	<p>PETA KUNCI</p> <p>Lokasi Dipetakan</p>	
	<p>SKALA</p> <p>0 1.25 2.5 5 7.5 10 Kilometers</p>	<p>ORIENTASI</p>



**PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN
GOA MARIA – GUBUG KOTA DAN SEKITARNYA**

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRATIF	PERAIRAN
- - - Batas Desa	Sungai
- · - · Batas Kecamatan	Waduk/Bendungan
— Batas Kabupaten	

DAYA TARIK WISATA

Wisata Budaya

- Desa Wisata
- Wisata Religi

Wisata Buatan

- Rekreasi Air

Wisata Alam

- Bentang Alam
- Wisata Goa
- Wisata Mata Air

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)

- KPPK Goa Maria-WTS dan Sekitarnya


RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lain
- Rel Kereta Api
- Stasiun

SUMBER

- Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
- Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan

<p>RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018</p>	<p>PETA KUNCI</p> <p>500000</p> <p>KABUPATEN GROBOGAN</p> <p>500000</p> <p>9210000</p> <p>9210000</p> <p> Lokasi Dipetakan</p>	
	<p>SKALA</p> <p>0 1 2 4 6 8 Kilometers</p>	<p>ORIENTASI</p>



**PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN GROBOGAN
RAFTING SUNGAI TUNTANG DAN SEKITARNYA**

KETERANGAN


- BATAS ADMINISTRATIF**
 - - Batas Desa
 - - - Batas Kecamatan
 - - - - Batas Kabupaten
- PERAIRAN**
 Sungai
 Waduk/Bendungan

- DAYA TARIK WISATA**
Wisata Budaya
 Desa Wisata
 Wisata Adat Tradisi
 Wisata Religi
Wisata Buatan
 Taman Bertema
Wisata Alam
 Bentang Alam
 Wisata Sungai

- KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN (KPPK)**
 KPPK Rafting Sungai Tuntang dan Sekitarnya

- RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS**
 Jalan Arteri Primer
 Jalan Kolektor Primer
 Jalan Lokal Primer
 Jalan Lain
 Rel Kereta Api
 Stasiun

 **RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2018**




PETA KUNCI



SUMBER

1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
2. Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan



**PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN GROBOGGAN
BANJAREJO DAN SEKITARNYA**

KETERANGAN

<p>BATAS ADMINISTRATIF</p> <ul style="list-style-type: none"> - - Batas Desa - • - Batas Kecamatan — Batas Kabupaten 	<p>PERAIRAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Sungai Waduk/Bendungan
--	--

DAYA TARIK WISATA

Wisata Alam

- Bentang Alam
- Wisata Mata Air
- Wisata Waduk/Bendungan

Wisata Buatan

- Desa Wisata
- Museum
- Seni Kerajinan
- Wisata Sejarah

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)

- KPPK Situs Medang-Rumah Fossil


RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lain
- Rel Kereta Api
- Stasiun
- Terminal

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
2. Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGGAN TAHUN 2018		<p>PETA KUNCI</p> <p style="text-align: center;">Lokasi Dipetakan</p>
<p>SKALA</p> <p>0 1.5 3 6 9 12 Kilometers</p>	<p>ORIENTASI</p>	



PETA
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN
KEDUNG OMBO DAN SEKITARNYA

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRATIF

- - - Batas Desa
- · - · Batas Kecamatan
- — — Batas Kabupaten

PERAIRAN

- Sungai
- Waduk/Bendungan

DAYA TARIK WISATA

Wisata Alam

- Wisata Hutan/Bukit
- Wisata Waduk/Bendungan

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)

- KPPK Kedung Ombo dan Sekitarnya


RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lain
- Rel Kereta Api
- Stasiun

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
2. Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018		PETA KUNCI Lokasi Dipetakan
SKALA 	ORIENTASI 	



PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN CINDELARAS DAN SEKITARNYA

KETERANGAN


- BATAS ADMINISTRATIF**
- - Batas Desa
 - . - . Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
- PERAIRAN**
- Waduk/Bendungan
 - Sungai

- DAYA TARIK WISATA**
- Wisata Budaya**
- Wisata Sejarah
 - Wisata Buatan
 - Taman Bertema
 - Wisata Kuliner
 - Wisata Taman Kota
- Wisata Alam**
- Wisata Hutan/Bukit
 - Wisata Waduk/Bendungan


- KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)**
- KPPK Cindelaras dan Sekitarnya

- RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lain
 - Rel Kereta Api
 - Stasiun
 - Terminal

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018



- SUMBER**
1. Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
 2. Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan



PETA
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN
SENDANG COYO DAN SEKITARNYA

KETERANGAN


- BATAS ADMINISTRATIF**
- - Batas Desa
 - · - · Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
- PERAIRAN**
- Sungai
 - Waduk/Bendungan

- DAYA TARIK WISATA**
- Wisata Alam
- Wisata Hutan/Bukit
 - Wisata Mata Air
 - Wisata Waduk/Bendungan


- KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)**
- KPPK Sendang Coyo dan Sekitarnya

- RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS**
- Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Jalan Lokal Primer
 - Jalan Lain
 - Rel Kereta Api

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2018**



- SUMBER**
1. Peta Rupa Bumi (RB) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
 2. Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan



PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN GOA MACAN & LAWA DAN SEKITARNYA

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRATIF PERAIRAN

- - Batas Desa
- - - Batas Kecamatan
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Waduk/Bendungan

DAYA TARIK WISATA

Wisata Budaya

- Desa Wisata
- Seni Kerajinan
- Wisata Adat Tradisi
- Wisata Religi
- Wisata Sejarah

Wisata Buatan

- Eko Kawedanan
- Volcano Waterpark
- Waterboom Mulia Klambu

Wisata Alam

- Agro Wisata
- Bentang Alam
- Wisata Air Terjun
- Wisata Goa
- Wisata Hutan/Bukit
- Wisata Mata Air

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)

- KPPK Goa Macan & Goa Lawa dan Sekitarnya

RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lain
- Terminal

SUMBER

- Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
- Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018

SKALA

0 1 2 4 6 8 Kilometers

ORIENTASI

U
B T
S


PETA KUNCI

500000

KABUPATEN GROBOGAN

9220000 500000 9220000

Lokasi Dipetakan



**PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN GROBOGAN
KLAMBU KOTA - SENDANG KEONGAN
DAN SEKITARNYA**

KETERANGAN

- BATAS ADMINISTRATIF**
- - Batas Desa
 - - - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
- PERAIRAN**
- Sungai
 - Waduk/Bendungan

DAYA TARIK WISATA

- Wisata Budaya**
- Desa Wisata
 - Wisata Adat Tradisi
 - Wisata Religi
- Wisata Buatan**
- Rekreasi Air
 - Wisata Kuliner
- Wisata Alam**
- Wisata Air Terjun
 - Wisata Goa
 - Wisata Hutan/Bukit
 - Wisata Mata Air
 - Wisata Waduk/Bendungan

**KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN (KPPK)**


- KPPK Waterboom Mulia-Sendang Keongan

RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lain
- Terminal

- SUMBER**
1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
 2. Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018		PETA KUNCI 500000 500000 9200000 9200000 KABUPATEN GROBOGAN	
SKALA 0 1.25 2.5 5 7.5 10 Kilometers		ORIENTASI 	



PETA
KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN
PUNCAK PELANGI DAN SEKITARNYA

KETERANGAN

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| BATAS ADMINISTRATIF | PERAIRAN |
| - - - Batas Desa | Waduk/Bendungan |
| - - - Batas Kecamatan | Sungai |
| — Batas Kabupaten | |

DAYA TARIK WISATA

Wisata Budaya

- Desa Wisata
- Museum
- Seni Kerajinan
- Wisata Adat Tradisi
- Wisata Religi
- Wisata Sejarah

Wisata Alam

- Agro Wisata
- Bentang Alam
- Wisata Air Terjun
- Wisata Goa
- Wisata Hutan/Bukit
- Wisata Mata Air
- Wisata Waduk/Bendungan

Wisata Buatan

- Taman Olahraga

**KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA
KABUPATEN (KPPK)**

- KPPK Puncak Pelangi dan Sekitarnya

RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS

- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lain
- Terminal

SUMBER

1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
2. Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2018**

SKALA




ORIENTASI



PETA KUNCI



Lokasi Dipetakan



PETA KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN SENDANG WANGI DAN SEKITARNYA

KETERANGAN

BATAS ADMINISTRATIF PERAIRAN
 - - Batas Desa
 - - Batas Kecamatan
 - - Batas Kabupaten
 Sungai
 Waduk/Bendungan

DAYA TARIK WISATA
Wisata Alam
 Bentang Alam
 Wisata Air Terjun
 Wisata Goa
 Wisata Mata Air
 Wisata Waduk/Bendungan
Wisata Budaya
 Desa Wisata
 Museum
 Seni Kerajinan
 Wisata Sejarah
Wisata Buatan
 Taman Olahraga

KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KABUPATEN (KPPK)
 KPPK Sendang Wangi dan Sekitarnya

RENCANA PENGEMBANGAN AKSESIBILITAS
 Jalan Arteri Primer
 Jalan Kolektor Primer
 Jalan Lokal Primer
 Jalan Lain
 Terminal

SUMBER
 1. Peta Rupa Bumi (RBI) Kabupaten Grobogan Skala 1:25.000, Bakosurtanal 2001
 2. Peta RTRW Kabupaten Grobogan, Bappeda Kabupaten Grobogan

 RENCANA INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018		PETA KUNCI  Lokasi Dipetakan	
SKALA 		ORIENTASI 	

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GROBOGAN
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019-2025

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

- Bagian – A : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI
PARIWISATA
- Bagian – B : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI
PARIWISATA
- Bagian – C : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
PEMASARAN PARIWISATA
- Bagian – D : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian A

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

1. PENGUATAN STRUKTUR INDUSTRI PARIWISATA;
2. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PARIWISATA;
3. PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA;
4. PENCIPTAAN KREDIBILITAS BISNIS; DAN
5. PENGEMBANGAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN.

1. PENGUATAN STRUKTUR INDUSTRI PARIWISATA;

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

AREA KEBIJAKAN 1. : PENGUATAN FUNGSI, HIERARKI, DAN HUBUNGAN ANTAR MATA RANTAI PEMBENTUK INDUSTRI PARIWISATA

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
1	penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata			
1.1	peningkatan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	a. Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		d. Peningkatan jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		e. Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.2	Penguatan fungsi, hierarki, dan	a. Peningkatan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	b. Fasilitasi usaha pariwisata sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.3	penguatan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait	a. Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industri pariwisata daerah		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM

2. PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PARIWISATA;
LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

AREA KEBIJAKAN 1. : PENGEMBANGAN KUALITAS DAN KERAGAMAN USAHA DAYA TARIK WISATA

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
2	pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata			
2.1	pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata melalui pengembangan manajemen atraksi	a. Fasilitas peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Penguatan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2.2	pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata melalui perbaikan kualitas interpretasi	a. Penciptaan panduan interpretasi (interpretation kit) produk-produk wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Penguatan citra produk wisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata.		Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi

2.3	pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata melalui penguatan kualitas produk wisata	a. Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2.4	pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata melalui peningkatan pengemasan produk wisata	a. Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3	pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata			
3.1	Peningkatan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	a. Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.		Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
		b. Standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata.		Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
		c. Sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan
3.2	Pengembangan	a. Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil,		Perangkat Daerah yang melaksanakan

	skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.		urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM
		b. Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM
3.3	pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal	a. Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (local speciality).		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
4	pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.	a. Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian
		b. Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
		c. Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan

3. PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

AREA KEBIJAKAN 1. : PENGEMBANGAN SKEMA KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH, PEMERINTAH KABUPATEN, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT DENGAN MENGUTAMAKAN MASYARAKAT LOKAL

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
5	pengembangan skema kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.			
5.1	Penguatan kerja sama antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat	a. Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui Sapta Pesona.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Pengembangan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
5.2	Penguatan implementasi kerja sama antara	a. Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat	b. Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam pemulihan destinasi wisata pasca bencana.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
5.3	Penguatan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat	a. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi sekunder.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup
		c. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		d. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap masyarakat.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

4. PENCIPTAAN KREDIBILITAS BISNIS

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

AREA KEBIJAKAN 1. : PENGEMBANGAN MANAJEMEN DAN PELAYANAN USAHA PARIWISATA YANG KREDIBEL DAN BERKUALITAS

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
1	pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas			
1.1	Penerapan standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar internasional dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal	a. Standardisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan.		Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
		b. Evaluasi standar dan serifikasi yang telah diberikan pada seluruh usaha pariwisata secara berkala.		Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi

		c. Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar usaha pariwisata (penggunaan batas minimal pemanfaatan sumber daya lokal).		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.2	Penerapan sistem yang aman dan terpercaya dalam transaksi bisnis secara elektronik	a. Pengembangan online business transaction untuk semua jenis usaha pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan sistem informal booking service bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata yang dijual di Indonesia.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Penyediaan insentif penyederhanaan sistem transaksi pembayaran lintas negara untuk transaksi bisnis produk wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
1.3	Pemberian dukungan terhadap penjaminan usaha melalui regulasi dan fasilitasi	a. Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Grobogan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal

5. PENGEMBANGAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

AREA KEBIJAKAN 1. : PENGEMBANGAN MANAJEMEN USAHA PARIWISATA YANG MENGACU PADA PRINSIP PEMBANGUNAN PARIWISATA BERKELANJUTAN, KODE ETIK PARIWISATA DUNIA DAN EKONOMI HIJAU

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
1	pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.			
1.1	Pemberian dorongan terhadap tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai usaha pariwisata	a. Pengembangan pedoman dan implementasi AMDAL untuk usaha-usaha pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup
b. Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata.			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata	
c. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan green economy.			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian	

1.2	Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	a. Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan
		b. Pengembangan skema dan implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

Bagian B

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA:

- 1 PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN;
- 2 PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA;
- 3 PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA;
- 4 PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA;
- 5 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN; DAN
- 6 PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1. : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DPK, KSPK, KPPK;

ARAH KEBIJAKAN 2. : IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DPK, KSPK, KPPK; DAN

ARAH KEBIJAKAN 3. : PENGENDALIAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DPK, KSPK DAN KPPK

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
1	Perencanaan pembangunan DPK, KSPK dan KPPK			
1.1	Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK	a. Pengembangan rencana detail pembangunan DPK yang mencangkup: 1. DPK Purwodadi-Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. DPK Karst Sukolilo dan Sekitarnya		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	3. DPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya		
	<p>b. Pengembangan rencana detail pembangunan KSPK yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. KSPK Purwodadi dan Sekitarnya 3. KSPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 4. KSPK Desa Wisata-Makam Ki Ageng Tarub dan Sekitarnya 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
	<p>c. Pengembangan rencana detail pembangunan KPPK yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPPK Waterboom Mulia-Sendang Keongan 2. KPPK Goa Lawa & Macan 3. KPPK Sendang-Goa Temurejo 4. KPPK Sendang Wangi 5. KPPK Rafting Sungai Tuntang 6. KPPK Goa Maria-WTS 7. KPPK Kedung Ombo 8. KPPK Cindelas 9. KPPK Situs Medang- Rumah Fosil 10. KPPK Puncak Pelangi 11. KPPK Sendang Coyo dan Sekitarnya 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

1.2	Regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK.	<p>a. Pengembangan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPK yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Purwodadi-Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. DPK Karst Sukolilo dan Sekitarnya 3. DPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		<p>b. Pengembangan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KSPK yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. KSPK Purwodadi dan Sekitarnya 3. KSPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 4. KSPK Desa Wisata-Makam Ki Ageng Tarub dan Sekitarnya 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		<p>c. Pengembangan regulasi tata bangunan dan tata lingkungan KPPK yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPPK Waterboom Mulia-Sendang Keongan 2. KPPK Goa Lawa & Macan 3. KPPK Sendang-Goa Temurejo 4. KPPK Sendang Wangi 5. KPPK Rafting Sungai Tuntang 6. KPPK Goa Maria-WTS 7. KPPK Kedung Ombo 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		8. KPPK Cindelas 9. KPPK Situs Medang- Rumah Fossil 10. KPPK Puncak Pelangi 11. KPPK Sendang Coyo dan Sekitarnya		
2	Implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK	a. Implementasi rencana pembangunan DPK yang mencakup: 1. DPK Purwodadi-Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. DPK Karst Sukolilo dan Sekitarnya 3. DPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Implementasi rencana pembangunan KSPK yang mencakup: 1. KSPK Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. KSPK Purwodadi dan Sekitarnya 2. KSPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 3. KSPK Desa Wisata-Makam Ki Ageng Tarub dan Sekitarnya		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Implementasi rencana pembangunan KPPK yang mencakup: 1. KPPK Waterboom Mulia-Sendang Keongan 2. KPPK Goa Lawa & Macan 3. KPPK Sendang-Goa Temurejo		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		<ul style="list-style-type: none"> 4. KPPK Sendang Wangi 5. KPPK Rafting Sungai Tuntang 6. KPPK Goa Maria-WTS 7. KPPK Kedung Ombo 8. KPPK Cindelaras 9. KPPK Situs Medang- Rumah Fossil 10. KPPK Puncak Pelangi 11. KPPK Sendang Coyo dan Sekitarnya 		
3	Pengendalian implementasi pembangunan DPK, KSPK dan KPPK			
3.1	Penegakan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Pembangunan DPK, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1. DPK Purwodadi-Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. DPK Karst Sukolilo dan Sekitarnya 3. DPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		<ul style="list-style-type: none"> b. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Pembangunan KSPK, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1. KSPK Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. KSPK Purwodadi dan Sekitarnya 3. KSPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 4. KSPK Desa Wisata-Makam Ki Ageng Tarub 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		<p>c. Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Pembangunan KPPK, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPPK Waterboom Mulia-Sendang Keongan 2. KPPK Goa Lawa & Macan 3. KPPK Sendang-Goa Temurejo 4. KPPK Sendang Wangi 5. KPPK Rafting Sungai Tuntang 6. KPPK Goa Maria-WTS 7. KPPK Kedung Ombo 8. KPPK Cindelaras 9. KPPK Situs Medang- Rumah Fosil 10. KPPK Puncak Pelangi 11. KPPK Sendang Coyo dan Sekitarnya 		<p>Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata</p>
		<p>d. Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di KSPK, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. KSPK Purwodadi dan Sekitarnya 3. KSPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 4. KSPK Desa Wisata-Makam Ki Ageng Tarub 		<p>Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>

		<p>e. Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di KPPK, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPPK Waterboom Mulia-Sendang Keongan 2. KPPK Goa Lawa & Macan 3. KPPK Sendang-Goa Temurejo 4. KPPK Sendang Wangi 5. KPPK Rafting Sungai Tuntang 6. KPPK Goa Maria-WTS 7. KPPK Kedung Ombo 8. KPPK Cindelaras 9. KPPK Situs Medang- Rumah Fosil 10. KPPK Puncak Pelangi 11. KPPK Sendang Coyo dan Sekitarnya 		<p>Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>
		<p>e. Penetapan Regulasi rencana detail Pembangunan DPK, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Purwodadi-Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. DPK Karst Sukolilo dan Sekitarnya 3. DPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 		<p>Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata</p>
		<p>f. Penetapan Regulasi Rencana Detail Pembangunan KSPK, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 		<p>Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 2. KSPK Purwodadi dan Sekitarnya 3. KSPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 4. KSPK Desa Wisata-Makam Ki Ageng Tarub 		
	<p>g. Penetapan Regulasi Rencana Detail Pembangunan KPPK, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. KPPK Waterboom Mulia-Sendang Keongan 2. KPPK Goa Lawa & Macan 3. KPPK Sendang-Goa Temurejo 4. KPPK Sendang Wangi 5. KPPK Rafting Sungai Tuntang 6. KPPK Goa Maria-WTS 7. KPPK Kedung Ombo 8. KPPK Cindelaras 9. KPPK Situs Medang- Rumah Fossil 10. KPPK Puncak Pelangi 11. KPPK Sendang Coyo dan Sekitarnya 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
	<p>h. Penetapan Regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di KSPK, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. KSPK Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. KSPK Purwodadi dan Sekitarnya 3. KSPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 4. KSPK Desa Wisata-Makam Ki 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		<p>i. Penetapan Regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di KPPK, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPPK Waterboom Mulia-Sendang Keongan 2. KPPK Goa Lawa & Macan 3. KPPK Sendang-Goa Temurejo 4. KPPK Sendang Wangi 5. KPPK Rafting Sungai Tuntang 6. KPPK Goa Maria-WTS 7. KPPK Kedung Ombo 8. KPPK Cindelaras 9. KPPK Situs Medang- Rumah Fosil 10. KPPK Puncak Pelangi 11. KPPK Sendang Coyo dan Sekitarnya 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3.2	Peningkatan koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan pelaku usaha serta masyarakat	<p>a. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Pembangunan DPK, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Purwodadi-API Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. DPK Karst Sukolilo dan Sekitarnya 3. DPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		<p>b. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan tentang Pembangunan KSPK yang mencakup:</p>		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		<ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. KSPK Purwodadi dan Sekitarnya 3. KSPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 4. KSPK Desa Wisata-Makam Ki Ageng Tarub dan Sekitarnya 		
		<p>c. Penyebarlusan informasi dan publikasi Peraturan tentang Pembangunan KPPK yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPPK Waterboom Mulia-Sendang Keongan 2. KPPK Goa Lawa & Macan 3. KPPK Sendang-Goa Temurejo 4. KPPK Sendang Wangi 5. KPPK Rafting Sungai Tuntang 6. KPPK Goa Maria-WTS 7. KPPK Kedung Ombo 8. KPPK Cindelas 9. KPPK Situs Medang- Rumah Fosil 10. KPPK Puncak Pelangi 11. KPPK Sendang Coyo dan Sekitarnya 		<p>Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata</p>

2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PERINTISAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN DPK DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK MINAT DAN LOYALITAS SEGMENT PASAR YANG ADA;
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PEMANTAPAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK KUNJUNGAN ULANG WISATAWAN DAN SEGMENT PASAR YANG LEBIH LUAS; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 4. : REVITALISASI DAYA TARIK WISATA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS, KEBERLANJUTAN DAN DAYA SAING PRODUK DAN DPK.

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
1	perintisan pengembangan daya tarik wisata			
1.1	Pengembangan daya tarik wisata di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya	a. Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di DPK yang belum berkembang.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		b. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di DPK yang belum berkembang.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi baik dalam konteks regional maupun nasional.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.2	Penguatan upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.	a. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
2	Pembangunan daya tarik wisata			
2.1	Inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPK	a. Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/ buatan yang sedang berkembang.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		b. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.2	Penguatan upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.	a. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
		c. Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

3	Pemantapan daya tarik wisata			
3.1	<p>pengembangan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait</p>	<p>a. Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard - soft attraction</i>) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/ khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>), secara khusus mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan kawasan Api Abadi Mrapen meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata; 2. pengembangan kawasan Bledug Kuwu dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata; 3. pengembangan kawasan Karst Sukolilo (goa - air terjun - mata air - perbukitan) dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata; 4. destinasi pariwisata lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		<p>b. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi.</p>		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3.2	Penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.	a. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
		c. Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
4	revitalisasi daya tarik wisata			
4.1	revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak	a. Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata	b. Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis teknologi.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		d. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
4.2	penguatan upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik dan kawasan di sekitarnya	a. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan bentang alam karst, hutan dan perbukitan di sekitar lokasi daya tarik wisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan berupa cagar budaya di sekitar lokasi daya tarik wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata
		c. Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

LINGKUP AREA KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, WADUK DAN PENYEBERANGAN, DAN ANGKUTAN KERETA API;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, WADUK DAN PENYEBERANGAN, DAN ANGKUTAN KERETA API; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, WADUK DAN PENYEBERANGAN, DAN ANGKUTAN KERETA API.

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
1	peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK			
1.1.	peningkatan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan	a. Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai dan angkutan kereta api) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di DPK meliputi: 1. DPK Purwodadi-Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan

	wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	2. DPK Karst Sukolilo dan Sekitarnya 3. DPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya		
		b. Peningkatan jalur dan moda kereta api yang mendukung pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
1.2.	peningkatan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar;	a. Pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas angkut moda transportasi (angkutan jalan, sungai, penyeberangan, dan angkutan kereta api) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
1.3.	pengembangan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	a. Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi (angkutan jalan, sungai, waduk, penyeberangan, dan angkutan kereta api) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan

2	peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK			
2.1.	pengembangan dan peningkatan kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPD/K sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	a. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, waduk, penyeberangan, dan angkutan kereta api) ke dan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
		b. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, waduk dan penyeberangan dan angkutan kereta api) ke dan di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
2.2	Peningkatan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK	a. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas keamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, waduk, dan penyeberangan, dan angkutan kereta api) untuk menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan wisatawan ke dan di DPK		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
3	pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK			

3.1.	peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	<p>a. Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, sungai, waduk dan penyeberangan, dan angkutan kereta api) pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Purwodadi-Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. DPK Karst Sukolilo dan Sekitarnya 3. DPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
		<p>b. Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana jejaring pergerakan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, waduk, penyeberangan, dan angkutan kereta api) pada lokasi-lokasi strategis di DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Purwodadi-Api Abadi Mrapen dan Sekitarnya 2. DPK Karst Sukolilo dan Sekitarnya 3. DPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
3.2.	Peningkatan keterjangkau-an prasarana simpul pergerakan moda transportasi dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPK	<p>a. Pengembangan dan/atau peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, sungai, waduk, penyeberangan dan angkutan kereta api) dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata Kabupaten Grobogan</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan

4	pengembangan dan peningkatan keterhubungan antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK		
4.1	pengembangan dan peningkatan jaringan transportasi penghubung antara DPK dengan pintu gerbang wisata regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPK;	a. Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transportasi penghubung (angkutan jalan, sungai, waduk, penyeberangan dan angkutan kereta api) antara destinasi pariwisata nasional dengan hub regional dan/ atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten Grobogan.	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
4.2.	pengembangan dan peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi antara pintu gerbang wisata dan DPK serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.	a. Pengembangan dan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi (angkutan jalan, sungai, waduk, penyeberangan, dan angkutan kereta api) antara hub dan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.	<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan

5	Pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK			
5.1.	peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	a. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi (angkutan jalan, sungai, waduk, penyeberangan, dan angkutan kereta api) untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
5.2.	peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	a. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan/rest area di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Kabupaten Grobogan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
6	peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu			
6.1	pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK.	a. Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, waduk, penyeberangan, dan		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan

		transportasi perkereta-apian) berbasis teknologi informasi maupun konvensional.		
7	peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata			
7.1.	pengembangan dan peningkatan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK	a. Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, waduk, penyeberangan, dan transportasi perkereta-apian) berbasis teknologi informasi maupun konvensional.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
7.2.	pengembangan dan peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda.	a. Pengembangan dan/atau peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, waduk penyeberangan, dan transportasi perkereta-apian).		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan

4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PENGEMBANGAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA DALAM MENDUKUNG PERINTISAN PENGEMBANGAN DPK;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PENINGKATAN PRASARANA UMUM, KUALITAS FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN, MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING DPK; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PENGENDALIAN PRASARANA UMUM, PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA BAGI DESTINASI-DESTINASI PARIWISATA YANG SUDAH MELAMPAUI AMBANG BATAS DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
1	pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPK			
1.1	pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan destinasi pariwisata	a. Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
b. Fasilitasi kemudahan perizinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan	
c. Fasilitasi kemudahan mendapatkan kredit usaha bidang pariwisata melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM	

1.2.	peningkatan fasilitas pemerintah daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta	a. Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup
		b. Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
1.3.	perintisan dan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata	a. Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b. Fasilitas perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		c. Fasilitas pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika

	d. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
	e. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
	f. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan
	g. Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>) di destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	h. Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan
	i. Penyediaan <i>E-Tourism kiosk</i> di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika
	j. Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

		k.Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olah Raga
		l. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		m. Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		n. Penyediaan sarana penitipan/ penitipan barang (<i>public locker</i>) di destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		o.Penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		p.Penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

		q. Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika
		r. Penyediaan fasilitas sarana kebersihan di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup
2	peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPK			
2.1	Penerapan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta	a. Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata .		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2.2	Penerapan berbagai skema kemandirian pengelolaan	a. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		b. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2.3	Penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus	a. Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3	pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung dan daya tampung lingkungan			
3.1	penyusunan regulasi pembangunan berupa peraturan zonasi, insentif dan disinsentif, perizinan dan arahan sanksi untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan	a. Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b. Koordinasi perizinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan

		destinasi pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi		
3.2	penegakan peraturan perundang-undangan	a. Pencabutan izin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan
		b. Penerapan sanksi pidana bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN POTENSI, KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : OPTIMALISASI PENGARUSUTAMAAN GENDER MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN POTENSI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF DI BIDANG PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN 4 : PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- ARAH KEBIJAKAN 5 : PENGUATAN KEMITRAAN RANTAI NILAI ANTAR USAHA DI BIDANG KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN 6 : PERLUASAN AKSES PASAR TERHADAP PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL;
- ARAH KEBIJAKAN 7 : PENINGKATAN AKSES DAN DUKUNGAN PERMODALAN DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL
- ARAH KEBIJAKAN 8 : PENINGKATAN AKSES DUKUNGAN TEKNOLOGI DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL
- ARAH KEBIJAKAN 9 : PENINGKATAN KESADARAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT MEWUJUDKAN SAPTA PESONA UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM KONDISIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT
- ARAH KEBIJAKAN 10 : PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENALI DAN MENCINTAI BANGSA DAN TANAH AIR MELALUI PERJALANAN WISATA KABUPATEN

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
1	pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat			
1.1	pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan	a. Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
b. Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (<i>training need assesment</i>) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata	
1.2	pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan	a. Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
b. Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata	

1.3	penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	a. Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat desa/ kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2	optimalisasi pengarusutamaan gender			
2.1	peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pengarusutamaan gender dalam pengembangan pariwisata	a. Penyebarluasan informasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan kepariwisataan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2	peningkatan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan kabupaten	a. Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.3	pengembangan potensi dan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan	a. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan kepariwisataan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal			
3.1	pengembangan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata	a. Fasilitasi pengembangan sarana prasarana pendukung desa wisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		b. Fasilitasi pengembangan jejaring desa wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3.2	peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata	a. Peningkatan kualitas produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM

				- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3.3	peningkatan kemampuan berusaha pelaku usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembarigkan masyarakat local	a. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait di dalamnya.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM
		c. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		d. Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
4	penyusunan regulasi dan pemberian insentif			
4.1	pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan	a. Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM

				- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		d. Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian
4.2	perlindungan terhadap kelangsungan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata	a. Penetapan klasifikasi jenis dan skala Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Fasilitasi pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata yang perlu mendapatkan perlindungan.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM

				- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		d. Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memerlukan perlindungan.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
5	penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha			
5.1	mendorong kemitraan antar usaha kepariwisataan dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah	a. Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang jasa kepariwisataan dalam menggerakkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan (<i>Corporate Social Responsibility</i>) untuk mendorong tumbuh kembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM

		pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
5.2	Peningkatan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa kepariwisataan yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam memenuhi standar pasar	a. Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk untuk penguatan daya saing produk lokal.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM

				- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		d. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha untuk penguatan daya saing produk lokal.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
6	perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah			
6.1	penguatan akses dan jejaring industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global	a. Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar terhadap produk dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika
		b. Perluasan jejaring kerja dan kemitraan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan pelaku		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM

		industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
6.2	peningkatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	a. Peningkatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
7	peningkatan akses dan dukungan permodalan			
7.1	mendorong pemberian insentif dan kemudahan	a. Koordinasi – integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian

	terhadap akses permodalan bagi usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dalam pengembangan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	mendorong pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM.)		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
7.2	mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung	a. Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM

	perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata	dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).		
		b. Pengembangan alokasi pendukung permodalan dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM
		c. Pengembangan alokasi pendukung permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM
8	peningkatan akses dan dukungan teknologi			
8.1	meningkatkan kualitas pengetahuan sumber daya manusia	a. peningkatan kualitas pengetahuan sumber daya manusia dengan dukungan teknologi		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika
8.2	meningkatkan kuantitas dan kualitas teknologi kepada masyarakat	a. penyediaan fasilitas dan kemudahan mengakses teknologi bagi masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika
8.3	mendorong pemberian bantuan	a. pemberian bantuan teknologi untuk mendukung		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	teknologi untuk mendukung perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata	perkembangan industri kecil dan menengah dan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata		- Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika
9	peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan			
9.1	Peningkatan pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di kabupaten	a. Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinasi Pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di daerah.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
9.2	Peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif kepariwisataan setempat	a. Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan
		c. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

		aman (pengamanan destinasi pariwisata).		
		d. Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		e. Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		f. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.3	peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan	a. Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		b. Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana).		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		c. Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum

9.4	kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata	a. Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan Sadar Wisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa kabupaten baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
10	peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat			
10.1	mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan	a. Peningkatan kemudahan kunjungan wisata bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai skema insentif.	Kementerian/Lembaga yang membidangi urusan otoritas moneter	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
10.2	meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata	a. Penyebarluasan informasi pariwisata kabupaten bagi masyarakat.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika - Perangkat Daerah yang melaksanakan

	kabupaten kepada masyarakat			urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan paket wisata kabupaten yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

6. INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1. : PENINGKATAN PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : PENINGKATAN KEMUDAHAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 3. : PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA.

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
1	peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata			
1.1	pengembangan mekanisme keringanan fiskal untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan	a. Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan Investasi asing di Destinasi Pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.2	pengembangan mekanisme keringanan fiskal mendorong investasi daerah di bidang pariwisata	a. Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan investasi daerah di Destinasi Pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata			
2.1	Penyederhanaan layanan investasi di bidang pariwisata	a. Pengembangan sistem dan mekanisme perizinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan
		b. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
2.2	deregulasi peraturan yang menghambat perizinan	a. Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja
		b. Pengurangan jenis peraturan perizinan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan
3	peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata			
3.1	Peningkatan penyediaan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata	a. Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
3.2	Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan diluar negeri-	a. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal

kan	b. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
	c. Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi dari destinasi-destinasi pariwisata		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
	d. Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	e. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
	f. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
	g. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal

		h. Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi dari destinasi-destinasi pariwisata		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
		i. Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik , dan internet luar negeri		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
		j. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal
3.3	Peningkatan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait	a. Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal

Bagian C

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA:

1. PENGEMBANGAN PASAR WISATAWAN;
2. PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA;
3. PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA; DAN
4. PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA

1. PENGEMBANGAN PASAR WISATAWAN

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1. : PEMANTAPAN SEGMENT PASAR WISATAWAN MASSAL DAN PENGEMBANGAN SEGMENT CERUK PASAR

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
1	pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar			
1.1	peningkatan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan	a. Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan lokal yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata kabupaten secara bertahap dan berkelanjutan, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Purwodadi-Api Mrapen dan Sekitarnya 2. DPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 3. DPK Karst dan Sekitarnya 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar ceruk pasar (<i>niche market/ minat khusus</i>) dari segmen wisatawan lokal yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata kabupaten secara bertahap dan berkelanjutan, yang meliputi:		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		<ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Purwodadi-Api Mrapen dan Sekitarnya 2. DPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 3. DPK Karst dan Sekitarnya 		
		<p>c. Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata kabupaten secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Purwodadi-Api Mrapen dan Sekitarnya 2. DPK Bledug Kuwu dan Sekitarnya 3. DPK Karst dan Sekitarnya 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		<p>d. Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok ceruk pasar (<i>niche market/ minat khusus</i>) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata kabupaten secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p>		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.2	meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru	<ol style="list-style-type: none"> a. Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship</i>) dengan pasar pariwisata b. Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata c. Pengembangan <i>co-marketing</i> dengan travel related industries setempat yang menjual paket <i>outbound</i> ke Kabupaten Grobogan 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
				Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
				Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		d. Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> untuk pasar utama (<i>top market</i>), pasar berkembang (<i>emerging market</i>) dan pasar baru (<i>new market</i>)		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		e. Pengembangan dan penguatan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.3	mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	a. Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti <i>birdwatching, camping, caving, rafting</i> , dll berupa <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di website (<i>specialized online portal</i>)		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus berdasarkan pendekatan <i>variable segmentasi</i> : <ol style="list-style-type: none"> 1. Geografis 2. Sosiodemografis 3. Produk yang terkait (<i>related product</i>) 4. Motivasi perjalanan 5. Psikografis – gaya hidup 6. <i>Behaviour-usage frequency</i> 7. <i>Behaviour-usage occasion</i> 8. <i>Travel trade</i> 9. <i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE)</i> melalui <i>market research</i> yang terfokus pada segmen-segmen tertentu 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.4	mengembangkan promosi berbasis	a. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	tema tertentu	terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema (contoh : Pameran Tahunan, dll)		
		b. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: <i>taman bertema</i>)		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Pengembangan bahan promosi secara tematik		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.5	meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata	a. Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui: 1. Kampanye Program Wisata Kabupaten		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		2. Penyelenggaraan event promosi pariwisata di sumber pasar wisnus (swalayan, hotel, gedung pameran, pusat perbelanjaan, dll)		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika
		b. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui:		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		1. Promosi wisata pada media sosial/ media khusus komunitas tertentu (Instagram, website, tagihan kartu kredit, majalah hobi, website hotel, buletin organisasi, dll).		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		2. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dll).		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		<p>d. Intsifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air dan cinta budaya di Kabupaten Grobogan, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, lembaga bimbingan belajar, dll) 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan
		e. Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi ziarah makam dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, dll)		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		<p>f. Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>); 2. Keuntungan ganda atas jasa tertentu (<i>double benefit</i>); 3. Kartu keanggotaan (<i>traveller/expatriate card</i>); 4. <i>One entry ticket</i> yang berlaku untuk beberapa destinasi/obyek wisata; dan 5. Kredit wisata 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.6	intensifikasi pemasaran wisata pertemuan (Meeting), insentif (Incentive), konvensi	a. Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain: kesehatan, pendidikan, kehutanan dll		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pemasaran MICE untuk komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dll.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	(Convention) dan pameran (Exhibition) yang diselenggarakan oleh sektor lain			
--	---	--	--	--

2. PENGEMBANGAN CITRA PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1. : PENINGKATAN DAN PEMANTAPAN CITRA PARIWISATA KABUPATEN SECARA BERKELANJUTAN BAIK CITRA PARIWISATA KABUPATEN MAUPUN CITRA PARIWISATA DESTINASI

ARAH KEBIJAKAN 2. : PENINGKATAN CITRA PARIWISATA KABUPATEN SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA YANG AMAN, NYAMAN, DAN BERDAYA SAING

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
2	peningkatan dan pemantapkan citra pariwisata kabupaten			
2.1	pemosisian (positioning) citra pariwisata kabupaten di antara para pesaing	a. Penilaian dan penajaman kembali strategi <i>positioning</i> pariwisata Kabupaten Grobogan dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar utama, pasar bertumbuh dan pasar domestik, serta berfokus pada <i>core tourism products</i> , yaitu <i>Culture and Heritage, nature</i> .		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Reformulasi citra pariwisata Kabupaten Grobogan berdasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi :		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		<ul style="list-style-type: none"> 1. karakter geografis; 2. nilai spiritualitas dan kearifan lokal 3. keanekaragaman hayati alam dan budaya 4. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun di dunia internasional. 		
		c. Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2.2	pemosisian (positioning) citra pariwisata destinasi	a. Pengembangan destination branding dan brand image seluruh destinasi pariwisata Kabupaten berdasarkan kekuatan-kekuatan utama pada masing-masing destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3	meningkatkan citra pariwisata Kabupaten Grobogan sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdayasaing			
3.1	Meningkatkan promosi, komunikasi, dan diplomasi.	a. PR-ing yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media on-line dan off-line dalam tiga aras yaitu social, mobile, dan experiential.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Peningkatan kualitas websites pariwisata Kabupaten Grobogan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		d. Pengembangan tourism cyber campaign, melalui :		Perangkat Daerah yang melaksanakan

		<ol style="list-style-type: none"> 1. E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools, dll 2. Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr, dll) 3. Online events (contest, blogging events, dll) 		urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		e. Pengembangan linkage jaringan e-marketing pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		f. Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui on-line portals		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

3. PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1. : MEMBANGUN KEMITRAAN PEMASARAN TERPADU, SINERGIS BERKELANJUTAN

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
3	mengembangkan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis berkelanjutan			
3.1	keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata nasional, Provinsi dan kabupaten	a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
b. Penguatan promosi bermitra (co-marketing) dengan pelaku usaha pariwisata			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata	
c. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (e-commerce) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata	
d. Pengembangan kemitraan pemasaran dengan Destination Management Organization (DMO)			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata	
3.2	strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang	a. Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi Pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	b. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (host) dan penerima manfaat.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
	c. Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (paperless and recyclable material)		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
	d. Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), seperti pengembangan panduan do's and don't , interpretation kit, dan film iklan responsible tourism behavior		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
	e. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (reward) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
	f. Pengembangan pola-pola sanksi (punishment) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

4. PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1. : Penguatan dan Perluasan Eksistensi Promosi Pariwisata Kabupaten di Dalam Negeri

ARAH KEBIJAKAN 2. : Penguatan dan Perluasan Eksistensi Promosi Pariwisata Kabupaten di Luar Negeri

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
4	Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata kabupaten di dalam negeri			
4.1	Penguatan fungsi dan peran promosi pariwisata di dalam negeri	a. Perluasan dan pengembangan Promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan fasilitasi Promosi Pariwisata Kabupaten di dalam Negeri secara tahun jamak (multi-years)		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Monitoring dan evaluasi kinerja (performance) dan lingkup kegiatan Promosi Pariwisata Kabupaten di dalam negeri		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		d. Pengembangan cetak biru promosi pariwisata dalam negeri		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

4.2	Penguatan dukungan, koordinasi dan sinkronisasi terhadap Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi, dan Badan Promosi Pariwisata Kabupaten	a. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata Kabupaten Grobogan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
5	Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata kabupaten di luar negeri,			
5.1	Penguatan fasilitasi, dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata kabupaten di luar negeri	a. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata kabupaten di tingkat nasional dan luar negeri		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

5.2	Penguatan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata kabupaten di luar negeri	a. Perluasan dan pengembangan keberadaan dan kehadiran Promosi Pariwisata Indonesia di negara pasar.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Peningkatan fasilitasi keberlanjutan dari keberadaan Promosi Pariwisata Kabupaten di Luar Negeri secara tahun jamak (multi-years).		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Monitoring dan evaluasi kinerja (performance) dan lingkup kegiatan Promosi Pariwisata Kabupaten di Luar Negeri.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		d. Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

Bagian D

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

- | | | |
|-------------------|---|---|
| AREA KEBIJAKAN 1. | : | PENGUATAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN; |
| AREA KEBIJAKAN 2. | : | PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA; DAN |
| AREA KEBIJAKAN 3. | : | PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

1. BIDANG ORGANISASI KEPARIWISATAAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENATAAN KELEMBAGAAN DAN PENGUATAN MEKANISME KINERJA ORGANISASI UNTUK Mendukung Misi Kepariwisata sebagai portofolio pembangunan Kabupaten;
- ARAH KEBIJAKAN 2. : MEMANTAPKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN DALAM Mendukung Pariwisata sebagai Pilar Strategis pembangunan Kabupaten;
- ARAH KEBIJAKAN 3. : MENGEMBANGKAN DAN MENGUATKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN YANG MENANGANI BIDANG Pemasaran Pariwisata;
- ARAH KEBIJAKAN 4. : MENGEMBANGKAN DAN MENGUATKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN YANG MENANGANI BIDANG INDUSTRI Pariwisata; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 5. : MENGEMBANGKAN DAN MENGUATKAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN YANG MENANGANI BIDANG DESTINASI Pariwisata.

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
1	Akselerasi penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi			
1.1	Peningkatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur Satuan Kerja	a. Penyesuaian organisasi internal Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata dalam rangka pembangunan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan kepariwisataan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata	b. Penguatan urusan kepariwisataan di lingkungan pemerintah yang mempunyai peran strategis.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.2	Peningkatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan	a. Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan dan penyusunan program pembangunan kepariwisataan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan kepariwisataan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan program pembangunan kepariwisataan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.3	Peningkatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisataan baik secara internal Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata maupun lintas sektor	a. Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan di lingkungan internal disporbudpar.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan secara lintas sektoral.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

2	pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan kabupaten			
2.1	Peningkatan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan devisa	a. Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Grobogan (perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi).		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2.2	Peningkatan usaha pariwisata terkait	b. Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2.3	Peningkatan Pemberdayaan masyarakat	a. Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2.4	Peningkatan pelestarian lingkungan.	a. Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3	pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata			
3.1	Penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pengembangan destinasi di tingkat pemerintah daerah	a. Penguatan struktur dan fungsi organisasi yang menangani hubungan kelembagaan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan struktur dan fungsi organisasi yang menangani koordinasi, integrasi dan sinergi program antar sektor dalam pengembangan pemasaran pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		c. Penguatan struktur dan fungsi yang menangani penelitian dan pengembangan pasar.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		d. Pengembangan struktur dan fungsi yang menangani pengembangan citra dan tanggap darurat.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3.2	Fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi	a. Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan Pemerintah dalam program promosi pemasaran pariwisata Indonesia.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten secara sistematis.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3.3	Penguatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Grobogan	a. Fasilitasi peningkatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Kabupaten dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
4	pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata			
4.1	Penguatan struktur dan fungsi organisasi bidang pemasaran di tingkat pemerintah	a. Fasilitasi perintisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep DMO (Destination Management Organization) untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	daerah	b. Fasilitasi penguatan kapasitas (capacity building) pelaksana DMO (Destination Management Organization) di destinasi pariwisata, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran dan promosi.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
4.2	Fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata kabupaten	a. Pengembangan mekanisme Koordinasi – integrasi – sinergi DMO (Destination Management Organization) dan Pemerintah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
4.3	Penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata kabupaten dalam pembangunan kepariwisataan kabupaten	a. Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Penguatan program kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
5	pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata			
5.1	Fasilitasi pembentukan Gabungan Industri Pariwisata kabupaten	a. Pembentukan GIPK (Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten) dalam mengembangkan usaha pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi GIPK secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan nasional.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
5.2	Penguatan kemitraan	a. Pengembangan Koordinasi – integrasi – sinergi GIPK (Gabungan Industri Pariwisata Kabupaten) dan		Perangkat Daerah yang

antara Gabungan Industri Pariwisata kabupaten dan pemerintah daerah provinsi dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi	Pemerintah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan Kabupaten Grobogan		melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
--	---	--	---

2. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

ARAH KEBIJAKAN 1 : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI TINGKAT PEMERINTAH; DAN

ARAH KEBIJAKAN 2 : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT.

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2039	Penanggung Jawab
1	peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Kabupaten Grobogan			
1.1	Peningkatan kemampuan dan profesionalitas pegawai	a. Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) bidang kepariwisataan bagi PNS pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Diklat Pim bagi semua pejabat eselon II, III dan IV		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian
b. Peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi PNS pemerintah Kabupaten Grobogan melalui Diklat Pim bagi semua pejabat eselon III dan IV, antara lain 1. Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial 2. Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi(<i>public speaking</i>)			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian	

		3. Pelatihan promosi dan pemasaran		
		c. Peningkatan kapasitas PNS pemerintah Kabupaten Grobogan pada semua eselon melalui : 1. Program <i>technical expert (outsourcing SDM)</i> dari luar negeri. 2. Magang (<i>Apprenticeship</i>) 3. <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian
		d. Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk PNS bidang kepariwisataan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		e. Pemetaan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada dinas yang memiliki urusan (<i>desk</i>) dengan pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian
		f. Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.2	Peningkatan kualitas pegawai bidang kepariwisataan	a. Akselerasi kualitas SDM melalui fasilitasi pendidikan lanjutan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Akselerasi kualitas SDM melalui pelibatan SDM di pusat-pusat kajian pariwisata maupun lembaga riset yang relevan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.3	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan	a. Peningkatan kualitas Widyaiswara (<i>Trainers</i>) melalui 1. Pengembangan kemampuan widyaiswara dalam mentransfer pengetahuan ttg kepariwisataan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	dan latihan bidang kepariwisataan	2. Magang (<i>On the job training</i>)		
		<p>b. Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>Technical Expert</i> dari lembaga pariwisata ternama di dunia; dan 2. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di dunia. 		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2	pembangunan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat			
2.1	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata	a. Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata		Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
		b. Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja
		c. Akselerasi sertifikasi melalui insentif bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah.		Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
		d. Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata 2. Pelatihan <i>softskills</i> (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality</i>, <i>courtesy</i>); 		<ul style="list-style-type: none"> - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja - Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, UKM

		<p>3. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan</p> <p>4. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif.</p>		
		e. Pemetaan proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata di setiap destinasi unggulan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2..2	Peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan	a. Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pariwisata.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian
		b. Pengembangan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian
2.3	Peningkatan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi	a. Penguatan institusi pendidikan pariwisata melalui <p>1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional</p> <p>2. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan</p>		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata melalui program Magang (<i>Apprenticeship</i>) dan Program CO-OP (<i>Cooperative Academic Education</i>).		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. Pengembangan Akselerasi kualitas pendidik melalui fasilitasi pendidikan lanjutan.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Transmigrasi

3. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN 1 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN 2 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN 3 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA; DAN
- ARAH KEBIJAKAN 4 : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM PARIWISATA.

No	Judul Program	Indikasi Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Tahun 2019-2025	Penanggung Jawab
1	peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata			
1.1	Peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata	a. pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata kabupaten		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;		
		c. pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		d. pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata kabupaten		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.2	Peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPK	a.pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, waduk, dan penyeberangan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b.pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, waduk, dan penyeberangan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c.pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, waduk, dan penyeberangan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

1.3	Peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPK	a. pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata kabupaten		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata kabupaten		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.4	Peningkatan penelitian dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan	a. pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. pengembangan penelitian tentang optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	c. pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
	d. pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan;		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
	e. pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
	f. pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
	g. pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

		h. pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		i. pengembangan penelitian tentang peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai budaya dan tradisi melalui perjalanan wisata budaya		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
1.5	Peningkatan penelitian dalam pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata	a. pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2	peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata			
2.1	Peningkatan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan	a. pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	pengembangan produk			
2.2	Peningkatan penelitian dalam rangka penguatan citra pariwisata kabupaten	a. pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra kabupaten secara berkelanjutan serta citra pariwisata destinasi (<i>destination branding</i>);		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan kabupaten sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2.3	kemitraan pemasaran pariwisata	a. pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pariwisata kabupaten;		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (<i>responsible marketing</i>), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
2.4	Peningkatan penelitian dalam rangka peningkatan	a. pengembangan penelitian tentang fungsi dan peran perwakilan promosi pariwisata di luar negeri		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	peran promosi pariwisata kabupaten di dalam dan luar negeri	b. pengembangan penelitian tentang koordinasi dan sinkronisasi terhadap perwakilan promosi pariwisata kabupaten di luar negeri dengan pihak terkait.		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3	peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata			
3.1	Peningkatan penelitian dalam rangka penguatan industri pariwisata	a. pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3.2	Peningkatan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata	a. pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata;		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		b. pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata;		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
		c. pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3.3	Peningkatan penelitian dalam rangka kemitraan usaha pariwisata	a. pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
3.4	Peningkatan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis	a. pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

3.5	Peningkatan penelitian dalam rangka tanggung jawab terhadap lingkungan	a. pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
4	peningkatan penelitian dan pengembangan yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata			
4.1	Peningkatan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan	a. pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
b. pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata	
c. pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata	
d. pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;			Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata	
4.2	Peningkatan penelitian dalam rangka	a. pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata

	pengembangan SDM Pariwisata	b. pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat		Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata
--	-----------------------------	--	--	---

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN,


MOCHAMAD FACHRUDIN, SH
NIP. 19670317 199403 1 012